



PUTUSAN
NOMOR 7/Pdt.G/2020/PA. Ars

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Sentani, 17 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Kebumen, 22 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Ars tanggal 9 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama .., sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 111/13/VI/2001 tanggal 28 Juni 2001;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di .., selama 1 bulan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di .., Kabupaten Keerom selama 15 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak, laki-laki, umur 17 tahun sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon juga tidak menghargai jerih payah Pemohon sama sekali yang membangun usaha dagang bersama-sama Termohon, dan seluruh masalah keuangan usaha dipegang oleh Termohon;
 - 4.2. Apabila terjadi perselisihan karena hal-hal sepele, Termohon sering menghina Pemohon dan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2019, karena masalah di atas dan Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
6. Bahwa sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah sakit hati dan tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

➤ Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Jayapura Nomor : 111/13/VI/2001 tertanggal 28 Juni 2001, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA Ars



1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kasiputeng, 12 April 1992, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di..., Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu dan saksi bekerja di tempat usaha dagang milik Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon sering perselisih dan bertengkar mulut, karena Termohon tidak menghargai Pemohon sering mengeluarkan kata-kata makian tanpa alasan yang jelas, Termohon juga tidak mau Pemohon mengetahui uang hasil usaha dagang, padahal Pemohon sudah berusaha membangun usaha dagang bersama, bahkan uanga hasil usaha dikuasai Termohon, jika terjadi pertengkaran Termohon sering menghina Pemohon;
- Bahwa sejak akhir Desember tahun 2019, Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Enrekang 12 April 1955, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon istri Pemohon yang menikah di ..., Kabupaten Keerom pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di ..., dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di ..., kabupaten Keerom, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA Ars



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering perselisih dan bertengkar mulut sejak tahun 2017, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut waktu berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi, karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata makian terhadap Pemohon tanpa masalah yang jelas, Termohon juga tidak menghargai usaha Pemohon membangun usaha dagang bersama, karena uang hasil usaha dagang dikuasai Termohon, dan Termohon juga tidak menghargai dan atau tidak saling menyapa orang tua Pemohon jika berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, karena sejak akhir Desember tahun 2019 Termohon mengusir Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi pertama dan saksi keduanya tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 5 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya kurang lebih sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon juga tidak menghargai jerih payah Pemohon yang telah berusaha membangun usaha dagang bersama dan masalah keuangan dikuasai oleh Termohon, jika terjadi pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata menghina yang menyakitkan hati Pemohon dan sejak tanggal 31 Desember 2019 Termohon mengusir Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama hingga sekarang sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, ..., Kabupaten Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak kurang lebih tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, karena Termohon sering menghina dan mencaci maki Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon juga tidak menghargai jerih payah Pemohon yang sudah berusaha membangun usaha dagang bersama, bahkan keuangan hasil

Hal. 6 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dagang dikuasai Termohon dan pada akhir bulan Desember 2019 Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama dan sampai sekarang sudah tidak komunikasi maupun menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terhadap posita permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2001 dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak kurang lebih tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan, Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang menghina makian terhadap Pemohon tanpa ada masalah, Termohon tidak menghargai usaha Pemohon yang telah membangun usaha dagang bersama, bahkan keuangan hasil dagang Termohon yang menguasainya;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember tahun 2019, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti sejak kurang lebih 1 (satu) bulan lalu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak saling mengunjungi dan sudah tidak

Hal. 7 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA Ars



ada lagi komunikasi, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *“apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus”*;

Menimbang bahwa Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) patut dikabulkan, secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan Verstek, yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat

Hal. 8 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA Ars



1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356,000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu

Hal. 9 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YULIANI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

YULIANI, SH.

FAHRI LATUKAU, SHI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240,000.00
4. PNPB	:	Rp.	20,000.00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10,000.00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6,000.00
Jumlah		Rp.	356,000.00

Terbilang : tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah

Arso, 30 Januari 2020
Untuk salinan
Panitera,

HASMAWATI, SH.

Hal. 10 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA Ars